KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.13 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan, diperlukan kebijakan resmi yang menjadi dasar dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan tindakan pelecehan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Anti Pelecehan di Lingkungan Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan, diperlukan kebijakan resmi yang menjadi dasar dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan tindakan pelecehan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Pelecehan di Lingkungan Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan anti pelecehan yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak eksternal yang beraktivitas di lingkungan kampus.

KEDUA : Kebijakan ini mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan, serta pemberian sanksi terhadap segala bentuk pelecehan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Universitas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai pelaksana utama dalam penerimaan laporan, investigasi, dan pendampingan korban.

KEEMPAT : Semua fakultas dan unit kerja wajib melakukan sosialisasi rutin serta menjamin kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor maupun korban.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi serta perkembangan kebijakan nasional di bidang perlindungan kampus.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI